



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

Alamat : Jl. Berdikari No. 2 Gedung Sarinah Taman Imbi Jayapura, Tlp/Fax: 0967-536590

Laman: bawaslu-papuaprov.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

PUTUSAN

Nomor 002/TM/ADM/BWSL.Papua/33.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019, Permohonan dari:

Nama : **MARICE ALFONSINA NIKI, SE**
No. KTP/SIM/Paspor : 9171055506870001
Tempat, Tanggal Lahir : Serui, 15 Juni 1987
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner Bawaslu Kabupaten Waropen

Nama : **NIKOLAS IMBIRI, S.ST.PI**
No. KTP/SIM/Paspor : 9115051310870001
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Oktober 1987
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner Bawaslu Kabupaten Waropen

Nama : **JENY RACHEL MAYOR, SE**
No. KTP/SIM/Paspor : 9171014706840002
Tempat, Tanggal Lahir : Ambon, 7 Juni 1984
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner Bawaslu Kabupaten Waropen *h*

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Waropen.

Dengan Laporan Bertanggal 14 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor **002/TM/ADM/BWSL.Papua/33.00/V/2019** Tanggal 17 Mei 2019.

Telah membaca Temuan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Mendengar jawaban Terlapor;

Mendengarkan keterangan Terlapor;

Memeriksa dan Mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan saksi yang diajukan Penemu dan Terlapor; dan


Membaca dan mempelajari Kesimpulan dari Penemu dan Terlapor.

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Laporan Penemu**I. WAKTU DAN PERISTIWA TEMUAN**

Bahwa Sesuai Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 24 ayat 2 " hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif TSM Paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran" sesuai dengan Peraturan Bawaslu tersebut diatas Temuan Bawaslu Kabupaten Waropen masih dalam tenggang waktu laporan

II. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU.


Pada saat pembacaan Rapat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada hari ke-5 yaitu pada hari Senin Tanggal 6 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Waropen mendapati adanya data bervariasi pada Form 

Model DA-1 (*Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota*) yaitu terletak pada data jumlah DPT, Penggunaan Hak Pilih, Pemilih Disabilitas dan Pemilih DPK dari PPWP s/d DPRD Kabupaten yang seharusnya jumlah tersebut sama. Bahwa dalam Pleno tersebut Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan yaitu dengan cara menyampaikan Rekomendasi secara Lisan kepada KPU Kabupaten Waropen "untuk dapat memperbaiki data sesuai dengan DPT, jumlah Pengguna Hak Pilih, Pemilih Disabilitas, dan Pemilih DPK yang harusnya jumlahnya sama dari PPWP s/d DPRD Kabupaten, dengan tidak menambah atau mengurangi data perolehan Suara Caleg maupun Partai". KPU Kabupaten Waropen melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Waropen tersebut dengan memperbaiki hal yang dimintakan oleh Bawaslu Kabupaten Waropen.

Setelah dilakukan perubahan sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Waropen seperti yang tersebut diatas, pada Hari Senin Tanggal 7 Mei 2019 Pukul 01.14 WIT di Gedung Rapat DPRD Kabupaten Waropen, KPU Kabupaten Waropen Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan memberikan salinan Formulir Model DB1 plano Ke Bawaslu dan Saksi Parpol yang hadir. Pada saat itu Bawaslu Waropen melakukan pencocokan antara data Formulir Model DB1 KPU dan DA1 sebanyak 8 (delapan) Distrik yang diberikan dari KPU Kabupaten Waropen kepada BAWASLU Kabupaten Waropen dari 11 (sebelas) Distrik yang berada di Kabupaten Waropen. BAWASLU Kabupaten Waropen menemukan adanya perbedaan perolehan suara dari Caleg dan Partai antara data Formulir Model DB1 dan DA1 untuk DPRD Kabupaten yang buat dalam Tabel Data Pembandingan (*Bukti Terlampir*).

Setelah menemukan perbedaan dari data DB1 dan DA1 tersebut, BAWASLU Kabupaten Waropen membuat temuan Pidana, Kode Etik dan Pelanggaran Administrasi.

III. BUKTI – BUKTI

1. DA1 PPD/Tingkat Distrik.
2. Berita Acara Pleno KPU Kab, Waropen Tanggal 7 Mei 2019 

3. DB1 Kab/Kota Hasil Pleno KPU Kab Waropen.
4. Berita Acara Pleno Temuan Pelanggaran Administrasi
5. Daftar Rekapitulasi Selisih antar Formulir DA 1 dan Formulir DB 1.
6. Formulir Pengawasan (Form. A)
7. Undangan Pemanggilan Klarifikasi.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Waropen meninjau kembali Berita Acara Nomor: 41/PL.01.7-BA/9115/KPU-KAB/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (formulir Model DB-KPU).
- 2) Memerintahkan KPU Kabupaten Waropen melakukan Pembetulan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota (*formulir Model DB 1 Plano*) di sesuaikan dengan formulir Model DA1-Plano yang telah di tetapkan pada Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Distrik.
- 3) Memberikan Sanksi Teguran tertulis sesuai dengan Ketentuan Perundang Undangan yang berlaku.
- 4) Apabila Majelis Pemeriksa Berpendapat lain kami memohon Keputusan yang seadil-adilnya;

Demikian Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 dengan harapan Bawaslu Provinsi Papua dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.

2. Bukti-Bukti Penemu

NO	KODE	NAMA BUKTI SURAT	KET.
1	P-1	Berita Acara Model DB-KPU Nomor 41/PL.01.7-BA/9115/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.	Fotokopi sesuai dengan aslinya


2	P-2	DB-1 DPRD Kabupaten/Kota	Fotokopi sesuai dengan aslinya
3	P-3	Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota	Fotokopi sesuai dengan aslinya
4	P-3.A	Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota	Fotokopi sesuai dengan aslinya
5	P-4	Berita Acara Nomor 14/BA/SET.BWS-WRP/V/2019 tentang dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di kabupaten Waropen berdasarkan Laporan Temuan Nomor 14/TM/PL/33.20/V/2019	Fotokopi sesuai dengan aslinya
6	P-5	Data Pembanding anatara DA.1 dan DB.1 rekapitulasi Perolehan suara Kabupaten Waropen.	asli
7	P-5.A	Data Pembanding anatara DA.1 dan DB.1 rekapitulasi Perolehan suara Kabupaten Waropen.	asli
8	P-6	Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Waropen	asli
9	P-7	Tanda Terima Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada an. Martinus Sirami Waropen Tanggal 9 Mei 2019	Scan sesuai dengan Aslinya
10	P-8	Tanda Terima Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Waropen Tanggal 9 Mei 2019	Scan sesuai dengan Aslinya
11	P-9	Tanda Terima Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Bob Gerson Korwa Tanggal 9 Mei 2019	Scan sesuai dengan Aslinya
12	P-10	Tanda Terima Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Andris Sasarari Tanggal 9 Mei 2019	Scan sesuai dengan Aslinya
13	P-11	Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Waropen Nomor 121/K-BAWASLU/PA.26/00.02/V/2019	Scan sesuai dengan Aslinya
14	P-12	Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Bob Gerson Korwa Nomor 119/K-BAWASLU/PA.26/00.02/V/2019	Scan sesuai dengan Aslinya
15	P-13	Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Andris Sasarari Nomor 119/K-BAWASLU/PA.26/00.02/V/2019	Scan sesuai dengan Aslinya
16	P-14	Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Martinus Sirami Nomor 119/K-BAWASLU/PA.26/00.02/V/2019	Scan sesuai dengan Aslinya

17	P-15	Tanda Terima Undangan Klarifikasi II yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Waropen Tanggal 14 Mei 2019	Scan sesuai dengan Aslinya
18	P-16	Tanda Terima Undangan Klarifikasi II yang ditujukan kepada Martinus Sirami Tanggal 14 Mei 2019	Scan sesuai dengan Aslinya
19	P-17	Tanda Terima Undangan Klarifikasi II yang ditujukan kepada Bob Gerson Korwa Tanggal 14 Mei 2019	Scan sesuai dengan Aslinya
20	P-18	Tanda Terima Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Andris Sasarari Tanggal 14 Mei 2019	Scan sesuai dengan Aslinya
21	P-19	Undangan Klarifikasi II yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Waropen Nomor 130/K-BAWASLU/PA.26/00.02/V/2019	Scan sesuai dengan Aslinya
22	P-20	Undangan Klarifikasi II yang ditujukan kepada Martinus Sirami Nomor 131/K-BAWASLU/PA.26/00.02/V/2019	Scan sesuai dengan Aslinya
23	P-21	Undangan Klarifikasi II yang ditujukan kepada Gerson Korwa Nomor 132/K-BAWASLU/PA.26/00.02/V/2019	Scan sesuai dengan Aslinya
24	P-22	Undangan Klarifikasi II yang ditujukan kepada Andris Sasarari Nomor 133/K-BAWASLU/PA.26/00.02/V/2019	Scan sesuai dengan Aslinya

3. Saksi Penemu

1) Saksi Penemu an. Melisa Jawa menyampaikan hal sebagai berikut :

- Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan Tanggal 2 s/d 7 Mei 2019.
- Pada saat Pleno tersebut ditemukan adanya perbedaan data antara DA.1 dengan DB.1 pada jumlah data pemilih yaitu perbedaan data DPT, DPK, dan pemilih Disabilitas. Dan Bawaslu Kabupaten Waropen merekomendasikan secara lisan agar Perbedaan data tersebut di perbaiki tanpa merubah jumlah perolehan suara partai dan Caleg.
- Pada saat KPU Kabupaten Waropen telah selesai membacakan DB.1, KPU meminta Tanggapan kepada saksi dan saksi menyatakan sah lalu palu jatuh. Setelah palu jatuh itu baru Saksi dari Partai Demokrat menyampaikan keberatan terhadap hasil dan KPU Kabupaten Waropen menyampaikan untuk mengisi formulir DB2.


- Saya hadir dalam Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Waropen dari awal sampai penutupan.
 - Pada saat itu KPU menyampaikan jika masih yang ada keberatan dapat menyampaikan keberatannya dengan DB2. Dan pada saat itu karena ada keberatan dari Partai Demokrat dan mereka meminta DB.2 untuk diisi.
 - Keberatan yang disampaikan oleh partai Demokrat tersebut pada hari terakhir yaitu pada Taggal 7 mei 2019 Pukul 02:00 WIT.
 - KPU Kabupaten Waropen sudah melaksanakan Rapat Pleno sesuai mekanisme. Masing-masing PPD membacakan DA1 hasil dari Rakap Distrik dan Panwas Distrik juga ikut hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten.
 - Panwas Distrik Tidak diberikan DA1 dari PPD, dan hanya 3 Distrik yang mendapatkan. Jadi Bawaslu Kabupaten Waropen mendapatkan DA1 pada saat Pleno tingkat Kabupaten.
 - DA1 yang didapatkan juga tertulis dibagian atasnya Aplikasi Ujicoba. Bawaslu kabupaten Waropen sempat mempertanyakan hal tersebut dan KPU kabupaten Waropen beralasan bahwa aplikasinya baru didownload.
 - Pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten, pencahayaan ruangan cukup memadai dan suara juga cukup jelas didengar dan data juga ditampilkan dengan infokus.
 - Yang membuat lama tahapan Rekapitulasi yaitu pembacaan dari PPD dan banyaknya keberatan dari saksi Parpol.
 - Pada saat itu tidak ada penyadingan data untuk DB1 karena Bawaslu Kabupaten Waropen baru tahu setelah diberikan salinan DB1.
 - Saya monitoring Pleno rekap untuk Distrik Wapoga dan tidak ada keberatan pada saat itu.
 - Partai lain yang keberatan setelah palu jatuh yaitu partai Demokrat, PAN, PKS dan PSI. Pada saat itu tidak ditindaklanjuti keberatannya namun akan ditindaklanjuti di tingkat Provinsi.
- 2) Saksi Penemu an. Dilla O. P. Ramandei menyampaikan hal sebagai berikut: 

- Saya menjelaskan kejadian terkait dengan proses Rapat Pleno Reapitulasi tingkat Kabupaten Waropen yang dilaksanakan dari Tanggal 2 s/d 7 Mei 2019.
 - Saya mengikuti Rapat Pleno Kabupaten dari awal sampai selesai.
 - Pada saat itu, setelah palu jatuh baru saksi dari Partai Demokrat menyampaikan keberatan.
 - Bawaslu Kabupaten Waropen merekomendasikan keberatan dari Partai Demokrat tersebut dituangkan dalam DB2.
 - Rapat pleno Kabupaten dimulai tanggal 2 Mei 2019 namun dibuka dan beberapa kali di skors hingga Pukul 5 sore karena PPD belum siap untuk membacakan hasil dari Distrik masing-masing.
 - Pada saat rapat pleno dimulai, sudah dihadiri oleh hampir sebagian saksi dari Parpol. Saya tidak menghitung namun yang sudah hadir sekitar 10 lebih saksi yang hadir.
 - Pada saat itu form dipakai untuk Distrik Inggerus itu form Ujicoba. Alasan dari KPU karena aplikasi baru didownload.
 - Yang pakai form ujicoba yaitu DA1 Distrik Inggerus dan Bawaslu Kabupaten Waropen sempat mempertanyakan terkait hal tersebut dan KPU menjawab aplikasinya baru didownload.
 - Setahu saya yang keberatan terkait dengan hasil Pleno yaitu dari Partai Demokrat dan meminta DB2.
 - Pleno tingkat Kabupaten berjalan lama karena ketidaksiapan PPD.
 - Pada hari pertama Pleno dimulai dengan Distrik Inggerus dan dilanjutkan dengan Dapil 2 dan yang terakhir adalah Distrik Waropen Bawah.
 - Saksi-saksi Parpol keberatan terkait dengan adanya perubahan suara. Saksi menyampaikan keberatan dengan menyandingkan DA yang dimiliki oleh masing-masing saksi.
- 3) Saksi Penemu an. Nixon Boari menyampaikan hal sebagai berikut :
- Saya adalah staf Divisi Pengawasan, dan sudah bekerja sejak Panwas pada saat Pilgub.
 - Saya menjelaskan terkait dengan selisih DA1 dan DB1.
 - Dari pleno Distrik tidak ada masalah, namun DA ke DB1 itu baru ada selisih. Jadi DB1 dari KPU ada yang salah.
 - Ya, saya hadir dari hari pertama Pleno Rekapitulasitingkat Kabupaten Waropen.

- Ada keberatan dari Partai Demokrat setelah penetapan DB1 dan dituangkan dalam DB2.ada juga keberatan dari Partai lain setelah penetapan yaitu dari Partai PSI, PAN, PKS dan Partai Demokrat.
- DA1 kami dapat dari Panwas Distrik.
- Pada waktu Pleno, setelah pembacaan hasil dari PPD KPU menyampaikan apakah ada keberatan? Dan jika ada keberatan Bawaslu merekomendasikan untuk perbaikan.
- Bukti P-5 dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Waropen sebagai perbandingan antara DA1 dan DB1. Bukti P-5 tersebut dibuat di Waropen setelah Pleno tingkat Kabupaten.
- Pada saat pleno Bawaslu menyampaikan Rekomendasi secara lisan untuk dilakukan pencocokan data terkait jumlah DPT, DPK dan disabilitas tanpa merubah hasil perolehan suara Partai maupun Caleg.
- Jadi untuk melaksanakan Rekomendasi tersebut KPU menskors rapat Pleno untuk dilakukan perbaikan didalam ruangan Rapat Pleno.
- Terkait dengan jadwal rapat Pleno saya tidak tahu terkait adanya perpanjangan waktu Pleno.

4. Jawaban Terlapor

Berdasarkan temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten Waropen, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada saat pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten tertanggal 6 Mei 2019, terdapat data yang bervariasi pada form Model DA1 untuk 5 jenis Pemilihan yaitu terletak pada jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih, Pemilih Disabilitas dan Pemilih DPK dan telah diperbaiki berdasarkan rekomendasi yang disampaikan secara lisan oleh Bawaslu Kabupaten Waropen.
2. Bahwa benar, adanya perbedaan perolehan suara partai dan perolehan suara calon antara DB1-DPRD Kabupaten/Kota dengan DA1-DPRD Kabupaten/Kota.
3. Tidak adanya rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Waropen baik secara lisan maupun tulisan terhadap keberatan yang disampaikan oleh salah satu saksi partai politik yaitu saksi dari partai 

Demokrat (DB2-KPU terlampir) terkait dengan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang dibacakan setelah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten selesai dibacakan.

4. Oleh karena tidak adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Waropen sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas, maka KPU Kabupaten Waropen mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dengan harapan dapat diselesaikan di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, akan tetapi tidak juga diselesaikan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi.

Maka dengan ini KPU Kabupaten Waropen menyetujui apa yang termuat di dalam Petikum pada Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua).

5. Bukti-Bukti Terlapor

NO	KODE	NAMA BUKTI SURAT	KET.
1	T-1	Model DB.DH-KPU (Daftar hadir saksi peserta Pemilu dan pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten)	Fotokopi sesuai dengan Aslinya
2	T-2	Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Distrik Masirei	Fotokopi sesuai dengan Aslinya
3	T-3	Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Distrik Soyoi Mambai	Fotokopi sesuai dengan Aslinya
4	T-4	Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Distrik Waropen Bawah dan Urei Fasei	Fotokopi sesuai dengan Aslinya
5	T-5	Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Distrik Inggerus	Fotokopi sesuai dengan Aslinya
6	T-6	Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota Distrik Wapoga	Fotokopi sesuai dengan Aslinya
7	T-7	Tabel Data sandingan antara DA1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Waropen dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Waropen	Fotokopi sesuai dengan Aslinya
8	T-8	Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan saksi Partai Politik	Fotokopi dari foto

6. Saksi-Saksi

1) Saksi Terlapor an. Yohan B. Alex Reri menyampaikan :

- Saya adalah Sekertaris DPD Partai Golkar Kabupaten Waropen.
- Ada perbedaan antara DA1 dan DB1.
- Saya mengikuti Pleno dari Tanggal 2-7 Mei 2019, dan pada saat itu Bawaslu kabupaten Waropen sempat merekomendasikan DB1 diperbaiki sesuai dengan DA1 Waropen Bawah dan Urei Faisei.
- Untuk Partai Golkar pada DA1 mendapat 1939 suara sedangkan di DB hanya mendapat 1916 suara yang artinya suara dari Partai Golkar berkurang sebanyak 23 suara.
- Pada saat pengesahan DB1, saya juga ikut mengesahkan.
- Saya tidak ingat adanya DA ujicoba pada saat Pleno
- Pada saat Pleno ada banyak keberatan dari saksi Parpol dan ada beberapa yang diperbaiki atas rekomendasi Perbaikan dari Bawaslu kabupaten Waropen.
- Distrik yang paling terakhir dibacakan yaitu Distrik Waropen Bawah dan Distrik Urfas.
- untuk DB1 itu tidak langsung diperbaiki karena tidak ada lagi pertemuan antara Bawaslu dan KPU.
- Perbaikan dilakukan dengan cara menyandingkan data berdasarkan keberatan saksi. Data yang disandingkan yaitu berupa DA dari Distrik lalu dilakukan skors untuk penyandingan data. Dan masing-masing saksi menyampaikan salinan DA nya.
- Kami Partai Golkar mendapat salinan DA1 dari PPD Distrik kepada saksi mandat untuk 11 Distrik di Kabupaten Waropen.
- Dengan berubahnya suara kami tersebut ada kemungkinan juga merubah jumlah kursi yang kami dapat.
- Yang saya dengar pada saat itu dibacakan oleh PPD jumlahnya berbeda dengan DB1 yang di print.

2) Saksi Terlapor an. Hermanus Ramandei menyampaikan :

- Saya adalah Wakil Ketua Partai Demokrat Kabupaten Waropen.
- Pada saat Pleno di Distrik Waropen bawah dan Distrik Urfas tidak ada masalah.



- Ada protes dari saksi Parpol dan Bawaslu Kabupaten Waropen mengeluarkan rekomendasi secara lisan namun tidak diberikan salinan hasil perbaikannya dari KPU.
- Saya hadir dari Pembukaan Pleno hingga Pleno Kabupaten ditutup.
- DB1 itu tidak sesuai dengan DA1 yang dibacakan oleh PPD.
- Jadi pada saat DB1 dibacakan, kami para saksi tidak diberikan salinannya jadi kami para saksi hanya bisah bilang sah-sah saja karena salinannya kami tidak pegang.
- Jadi mekanisme Pleno pada saat itu, ketika ada keberatan saksi langsung Bawaslu Kabupaten Waropen merekomendasikan Perbaikan dan Pleno diskors untuk dilakukan Perbaikan yang dimaksud. Namun untuk DB1 yang dibacakan oleh KPU kami para saksi tidak memegang salinannya jadi kami hanya bilang sah saja. Dan saat diberikan salinannya kami saksi baru sadar bahwa ada perubahan data dalam DB1.
- KPU memang menyampaikan jika ada keberatan, diberikan ruang perbaikan namun untuk DB1 ini kami tidak diberikan salinannya.
- Salinan DB1 kami dapatkan setelah Ketok Palu, dan kami baru dapat salinan pada Pukul 10 pagi di kantor KPU Kabupaten Waropen dan pada saat itu kami baru sadar adanya perubahan data.
- Di DB2 memang tidak ada tandatangan Ketua KPU karena kami hanya diberikan formnya untuk diisi namun belum di tandatangani oleh ketua KPU.
- Karena perubahan itu kami kehilangan kursi yang seharusnya kami Partai Demokrat mendapat 2 kursi.
- Partai Demokrat memang tidak dikurangi suaranya namun Partai lain ditambah suaranya.
- DB1 setelah dibacakan kami tidak diperlihatkan lagi dan langsung ditetapkan.
- Memang semua saksi menandatangani DB1 namun kami dari Partai Demokrat tidak menandatangani DB1 karena kami masih keberatan terkait hasilnya.
- Pada saat itu Sekretaris kami yang keberatan karena melihat hasil akhirnya dan ada perubahan data.

- Pada waktu KPU Kabupaten Waropen akan menetapkan memang bertanya kepada saksi namun secara umum tidak bertanya satu-persatu kepada saksi sebelum disahkan.
- Untuk DB2 kami mengisinya dan kami serahkan kembali kepada operator. Kami hanya mendapat DB2 1 lembar saja. Dan yang mengisi DB2 yaitu saya bersama Sekretaris Partai Demokrat yang menjadi saksi Partai Demokrat pada Pleno Kabupaten Waropen.
- Pada saat Pleno tingkat Provinsi saya hadir namun tidak bisa masuk kedalam ruang sidang Plenonya.
- Kami menyampaikan keberatan untuk semua Dapil di Kabupaten Waropen.

3) Saksi Terlapor an. M. Abas Umar menyampaikan :

- Saya adalah Ketua DPD PKS Kabupaten Waropen.
- Saya menghadiri Pleno Kabupaten dari awal hingga akhir.
- Waktu itu, konsen kami memang pada Distrik Urfas dan Distrik Waropen Bawah yang juga memambg memakan waktu yang lama.
- Seharusnya DB1 pada saat itu sebelum dibacakan dibagikan dulu kepada masing-masing saksi Parpol lalu dibacakan.
- DB1 itu muncul tanpa adanya DA1 perubahan.
- Ada perbedaan DA1 dengan DB1. Seharusnya dikembalikan lagi ke DAA Pleno sesuai Pleno Tingkat Distrik.
- Saya mengikuti Pleno tingkat Distrik Urfasdan waropen Bawah namun hanya pada saat penetapannya saja.
- Saksi kami di Distrik tidak dibagikan DA1 dari masing-masing PPD. Dan DA1 itu kami dapatkan pada saat Pleno Rekap di Kabupaten. Padahal kami sudah mengutus saksi namun tidak dapat DA1 tersebut dengan alasan belum selesai.
- Jadi proses perbaikan itu kami sepakati secara lisan untuk diperbaiki dengan cara menyandingkan data dan diperbaiki langsung di Laptop.

7. Kesimpulan Para Pihak

a. Kesimpulan dari Penemu

Bahwa dalam sidang pemeriksaan Penemu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1) Pada saat pembacaan Rapat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada hari ke-5 yaitu hari Senin, 6 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Waropen mendapati adanya data yang bervariasi pada Form. Model DA-1 (Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota) yaitu terletak pada data jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih, Pemilih Disabilitas, dan Pemilih DPK dari PPWP s/d DPRD Kabupaten yang seharusnya jumlah tersebut sama. Bahwa dalam Pleno tersebut Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan yaitu dengan cara menyampaikan Rekomendasi secara Lisan kepada KPU Kabupaten Waropen "untuk dapat memperbaiki data sesuai dengan DPT, Jumlah Pengguna Hak Pilih, Pemilih Disabilitas, dan Pemilih DPK yang seharusnya jumlahnya sama dengan PPWP, s/d DPRD Kabupaten, dengan tidak menambah atau mengurangi data perolehan Suara Caleg. Maupun Partai Politik". KPU Kabupaten Waropen melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Waropen tersebut dengan memperbaiki hal yang dimintakan oleh Bawaslu Kabupaten Waropen.

Setelah dilakukan perubahan sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Waropen seperti yang tersebut diatas. Pada hari Selasa 07 Mei 20019 Pukul 01.14 WIT di Gedung Rapat DPRD Kabupaten Waropen, KPU Kabupaten Waropen Menetapkan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan memberikan Salinan Formulir Model DB1-Plano ke Bawaslu dan Saksi Parpol yang hadir. Pada saat itu Bawaslu Kabupaten Waropen melakukan pencocokan antara data Formulir Model DB1-KPU dan DA1 sebanyak 8 (delapan) Distrik yang diberikan dari KPU Kabupaten Waropen kepada BAWASLU Kabupaten Waropen dari 11 (sebelas) Distrik yang berada di Kabupaten Waropen. Bawaslu Kabupaten Waropen menemukan adanya perbedaan perolehan Suara dari Caleg. Dan Partai antara data Formulir Model DB1 dan DA1 untuk DPRD Kabupaten yang dibuat dalam Tabel Data Pembanding (*bukti terlampir*).

Setelah menemukan perbedaan dari data DB1 dan DA1 tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen membuat temuan Pidana, Kode Etik, dan Pelanggaran Administrasi.

2) Bahwa berdasarkan dalil terlapor yang di sampaikan pada saat sidang Pelanggaran Administrasi di Kantor Bawaslu Provinsi Papua

Terlapor mengakui adanya perbedaan terhadap DA1- KPU dan DB1-KPU dan terlapor juga mengakui rekomendasi lisan Bawaslu Kabupaten Waropen yang memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk memperbaiki data sesuai dengan jumlah DPT, Jumlah Pengguna Hak pilih, pemilih disabilitas dan pemilih DPK yang harusnya jumlahnya sama dari PPWP sampai DPRD Kabupaten dengan tidak menambah atau mengurangi data perolehan suara CALEG maupun Partai .

- 3) Berdasarkan Fakta persidangan pada saat mendengarkan keterangan saksi terlapor di Kantor Bawaslu Provinsi papua saksi terlapor membenarkan ada perubahan data perolehan suara pada DB1-KPU yang mana berbeda dengan data rekapan model DA1-KPU atau rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik dan DA1-KPU hasil perbaikan
- 4) Bahwa berdasarkan Fakta persidangan saksi terlapor juga memberikan keterangan bahwa saksi telah mengajukan keberatan terhadap Proses rekapitulasi perolehan suara yang berbeda dan telah meminta form keberatan DB2-KPU namun terlapor menyampaikan bahwa keberatan tersebut akan di tindak lanjuti pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi.
- 5) Bahwa dalam jawaban terlapor yang disampaikan dalam persidangan, terlapor telah menindaklanjuti Rekomendasi lisan Bawaslu Kabupaten Waropen dengan memperbaiki, namun perbaikan tersebut tidak dilakukan terhadap rekapan DB1-KPU yang di input melalui system.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian singkat kejadian tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten waropen berkesimpulan agar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Waropen meninjau kembali Berita Acara Nomor: 41/PL.01.7-BA/9115/KPU-KAB/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2019 (formulir Model DB-KPU)



2. Memerintahkan KPU Kabupaten Waropen melakukan Pembedaan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota (*formulir Model DB1-Plano KPU*) di sesuaikan dengan formulir Model DA1-Plano yang telah ditetapkan pada Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Distrik.
3. Memberikan Sanksi Teguran tertulis sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, kami mohon Keputusan yang seadil-adilnya;


b. Kesimpulan dari Terlapor

Berdasarkan Temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh Bawaslu kabupaten Waropen, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam proses perekapan perolehan suara Partai dan suara calon antara form DB1-DPRD Kabupaten/kota dengan Form DA1-DPRD Kabupaten Kota terjadi perbedaan, dan kami sadari hal tersebut adalah kesilapan dari komisi pemilihan Umum Kabupaten Waropen dalam hal ini Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Waropen dan sekaligus Koordinator Operator yang pada saat itu melakukan proses perekapan perolehan suara tingkat Kabupaten.
- 2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen siap untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara dan prosedur pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon sebagai mana termuat di dalam Form DB1-DPRD Kabupaten/Kota dengan Form DA1-DPRD Kabupaten/Kota.
- 3) Terhadap semua dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 14/TM/PL/33.20/V/2019, pada KPU Kabupaten Waropen, dengan harapan Ketua Majelis Sidang bersama Anggota, Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta yang terungkap didalam Sidang Pemeriksaan :

- 1) Bahwa benar dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Waropen dilaksanakan dari Tanggal 2 s/d 7 Mei 2019. Alasan untuk Penambahan Waktu Pelaksanaan Rapat Pleno tersebut tidak diberitahukan kepada seluruh Peserta Rapat Pleno.
- 2) Bahwa benar dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Waropen menemukan data yang bervariasi pada form DA1 (Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dan atas dasar hal tersebut Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan Rekomendasi secara lisan terkait dengan perbaikan data Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih, Pemilih Disabilitas dan Pemilih DPK yang pada isinya menyampaikan *"untuk dapat memperbaiki data sesuai dengan DPT, jumlah Pengguna Hak Pilih, Pemilih Disabilitas, dan Pemilih DPK yang seharusnya jumlahnya sama dengan PPWP, s/d DPRD Kabupaten"*.
- 3) Bahwa benar setelah penetapan hasil DB1 oleh KPU Kabupaten Waropen, Saksi dari Partai Demokrat mengajukan keberatan atas hasil yang telah ditetapkan tersebut dengan alasan jumlah perolehan Suara yang ditetapkan dalam DB1 berbeda dengan DA1 dari masing-masing Distrik. Atas keberatan tersebut, saksi dari Partai Demokrat mengisi form DB2.
- 4) Bahwa saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan dan mengisi formulir model DB2-KPU setelah menerima hardcopy DB1-KPU, yang ternyata ada perbedaan antara angka perolehan suara di hardcopy DB1-KPU dan pembacaan angka perolehan suara pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten.
- 5) Bahwa ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Waropen yang disampaikan secara lisan pada saat rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, yang akan dibahas pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua dan ternyata perihal rekomendasi yang disampaikan tersebut tidak disampaikan sama sekali oleh KPU Kabupaten Waropen.
- 6) Bahwa adanya perbaikan data pada DA1-KPU tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme perbaikan data yaitu tidak mencoret dengan tanda 2 (dua) buah garis datar pada angka yang diperbaiki 

dengan menuliskan angka perbaikan dan diparaf oleh PPD dan saksi yang hadir.

- 7) Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Wapoga dibacakan terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Parpol karena hasil yang dibacakan tidak sesuai dengan data dan angka yang dimiliki oleh Saksi parpol pada saat Pleno Tingkat Distrik Wapoga.
- 8) Bahwa pada saat pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor data DA-1 DPRD Distrik Wapoga KPU terdapat perubahan hasil rekapitulasi yaitu adanya perubahan hasil perolehan suara, Salinan DA-1 DPRD Distrik Wapoga versi Bawaslu Kabupaten Waropen perolehan suara Caleg partai Nasdem No. Urut 01 sebanyak 239 Suara dan Caleg No. Urut 02 sebanyak 5 Suara sedangkan DA-1 DPRD Distrik Wapoga versi KPU Kabupaten Waropen perolehan suara caleg Partai Nasdem No. Urut 01 menjadi 280 suara dan caleg No. Urut 02 perolehan suara Nol sedangkan untuk Partai Politik Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) terdapat perubahan yaitu DA-1 DPRD Distrik Wapoga Versi Bawaslu Kabupaten Waropen perolehan suara partai Nol dan Caleg No. Urut 6 perolehan suara Nol sedangkan DA-1 DPRD Distrik Wapoga Versi KPU Kabupaten Waropen sebelum dirubah Perolehan Suara partai 9 dan Perolehan Suara Caleg No. Urut 06 sebanyak 4 suara dan setelah dirubah perolehan suara partai dan Caleg menjadi Nol. Dan hasil pemeriksaan alat bukti ditemukan bahwa DA-1 Distrik Wapoga Versi Bawaslu Kabupaten Waropen belum ditandatangani oleh PPD dan Saksi Parpol sedangkan DA-1 DPRD Distrik Wapoga ditandatangani PPD sedangkan Saksi Parpol Tidak tanda tangan DA-1 tersebut.
- 9) Bahwa terkait perubahan hasil perolehan suara Distrik Wapoga - berdasarkan keterangan Terlapor 6 An. Bob Gerson Korwa selaku Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Waropen yang juga adalah Operator menyampaikan keterangan bahwa perubahan tersebut atas usul dan saran dari Anggota PPD Distrik Wapoga namun perubahan tersebut bukan dilakukan pada saat Pleno KPU Kabupaten Waropen.
- 10) Bahwa terdapat perbedaan DA-1 Distrik Urei Fasei dan Distrik Waropen Bawah dengan DA-1 Versi KPU Kabupaten Waropen

serta terdapat 2 (dua) Versi DB-1 yaitu versi yang pertama DB-1 ditandatangani 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Waropen tanpa ditandatangani oleh Saksi Parpol dan versi kedua ditandatangani oleh 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Waropen dan ditandatangani oleh Saksi Parpol.

- 11) Bahwa terdapat perubahan perolehan suara Parpol dan Caleg pada 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Urei Fasei dan Distrik Waropen Bawah dimana perubahan tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme Perbaikan pada saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Waropen.
- 12) Bahwa setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara KPU Kabupaten Waropen ditetapkan, Bawaslu Kabupaten Waropen melakukan pencocokan kembali hasil Rekapitulasi pada Salinan Formulir DB-1 KPU dan DA-1 KPU dari 8 (delapan) Distrik yang salinannya diterima oleh Bawaslu Kabupaten Waropen menemukan adanya perbedaan perolehan Caleg dan Partai untuk DPRD Kabupaten Waropen.
- 13) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Inggerus dibacakan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Waropen, Formulir Model DA-1 yang dibacakan bukan data DA-1 sebagaimana yang diatur dalam PKPU 3 tahun 2019 melainkan menggunakan Formulir Model DA-1 yang bertuliskan DA-1 Uji Coba.
- 14) Bahwa Terlapor menghadirkan 3 (tiga) Orang Saksi pada sidang pemeriksaan, majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan majelis pemeriksa karena saksi adalah pengurus dan caleg dari Partai Politik yang dengan demikian memiliki kepentingan dalam perkara *aquo*.

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa pembetulan angka pada hasil rekapitulasi perolehan suara seharusnya dilakukan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019.

- 2) Bahwa data perolehan suara yang tertulis dalam Formulir DB1-KPU harus sama dengan data peroleh suara yang dibacakan dan ditetapkan pada acara Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara.
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen sudah menjalankan mekanisme perbaikan pada saat Pleno Rekapitulasi sesuai dengan Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan hak sebagai berikut :

Pasal 28

Ayat (1)

Bawaslu Kabupaten/Kota mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan peratran perundang-undangan.

Ayat (2)

Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisi perolehan suara dengan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada saksi untuk mengajukan keberatan.

Ayat (4)

Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU kabupaten/Kota melakukan pembedaan pada waktu yang sama terhadap keberatan yang diajukan saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat diterima.

Ayat (5)

Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan Rekomendasi.

Ayat (6)

Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ayat (7)

Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota mencatat seluruh kejadian khusus dan atau keberatan saksi yang menjadi catatan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 52 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- 4) Bahwa KPU Kabupaten Waropen sebagai terlapor seharusnya wajib mencermati pasal 46 ayat (1) huruf d dan huruf e PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan langkah-langkah Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara yang menyatakan hal sebagai berikut :

Huruf d

Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota;

Huruf e

Membacakan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam formulir model DA2-KPU pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota dan proses penyelesaiannya.

- 5) Bahwa setelah meneliti Bukti-bukti yang telah di diserahkan kepada Majelis Pemeriksa, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Terlapor an. Bob Gerson Korwa, Kasubag Teknis KPU Kabupaten Waropen sekaligus sebagai Operator KPU Kabupaten Waropen pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten Waropen, Terlapor dapat di duga telah melakukan tindakan merubah hasil perolehan suara Partai Politik dan Caleg sesuai dengan keterangan

dan pengakuan Terlapor yang bersangkutan pada saat Sidang Pemeriksaan Administratif pada hari Jumat, 24 Mei 2019.

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua terhadap hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan pemeriksaan terhadap Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
 2. Bahwa Penemu memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan Pelanggaran Pemilihan Administratif Pemilu *a quo*;
 3. Bahwa Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; dan
 4. Bahwa Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* beralasan hukum.

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terlapor Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Waropen;
2. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk memberikan teguran tertulis kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Waropen;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan Peringatan Keras Kepada Kasubag Teknis KPU Kabupaten Waropen yang juga sebagai Operator KPU Kabupaten Waropen pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Waropen an. Bob Gerson Korwa.
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Waropen untuk melaksanakan Putusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua oleh 1) Metusalak Infandi, SH; 2) Amandus Situmorang, SH., MH; 3) Anugrah Pata, SH; 4) Jamaludin Ladorua, SH., MH; 5) Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si; 6) Niko Tunjanan, SS;

7) **Ronald Manoach, ST**; masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2019.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**



MBUSYAK INFANDI, SH

Anggota

Anggota

TTD

TTD

AMANDUS SITUMORANG, SH., MH

ANUGRAH PATA, SH

Anggota

Anggota

TTD

TTD

JAMALUDIN LADORUA, SH., MH

TJIPTO WIBOWO, S.Pd., M.Si

Anggota

Anggota

TTD

TTD

NIKO TUNJANAN, SS

RONALD MANOACH, ST

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

YESAYA WAROMI, S.IP

NIP. 19681225 200112 1 003